



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1. TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat hukum adat merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui, dilindungi dan diberdayakan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak masyarakat yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup;
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Adat, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada didalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

37. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan tertentu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah, yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

10. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis dari Bupati atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
11. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
12. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
13. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat.
14. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
16. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
17. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam Masyarakat Adat yang bersangkutan.
18. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai dan pandangan- yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
19. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan.
20. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

21. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
22. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. Kepastian Hukum;
- c. keadilan Sosial;
- d. partisipasi;
- e. transparansi;
- f. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- g. keberlanjutan lingkungan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mekanisme pengakuan dan perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. penyelesaian sengketa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkedudukan sebagai sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat di Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan haknya, termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

Pasal 7

Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sejarah asal-usul;
- b. memiliki wilayah adat tertentu;
- c. memiliki dan menjalankan hukum adat; dan
- d. memiliki lembaga adat.

BAB V MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai anggota;

- e. Camat sebagai anggota; dan
 - f. unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Selain masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga dapat melibatkan peneliti sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. letak dan batas wilayah adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari Kepala Desa setempat dan Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Pasal 11

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 13

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.

- (2) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat atau sebutan lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan perlindungan dan pemberdayaan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai .

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN .1. NOMOR .2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN .B.HK.HAM.01.005.19 tgl 15 Februari 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1.TAHUN ..2019
TENTANG
PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat di Daerah merupakan realitas sosiologis dan antropologis yang tidak terbantahkan.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep pemerintahan asli di Daerah, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada Masyarakat Hukum Adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana Masyarakat Adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada Masyarakat Adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya Masyarakat Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol Masyarakat Adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak diantaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat Adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Daerah.

Dengan begitu banyaknya hak Masyarakat Hukum Adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam "hak baru", Pemerintah Daerah perlu mengatur pedoman dalam pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22